



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR : 22/Kpts/OT.050/J/02/2019

TENTANG

TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN

LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 20/KPTS/OT.050/K/03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11/KPTS/OT.050/J/02/2018 telah ditetapkan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkup Badan Ketahanan Pangan, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 20/KPTS/OT.050/K/03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11/KPTS/OT.050/J/02/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem

Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan SAKIP di Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Satlak PI dengan susunan keanggotan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Ketua : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan.

Sekretaris I : Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;  
2. Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;  
3. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;

4. Kepala Bidang Akses Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
5. Kepala Bidang Harga Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
6. Kepala Bidang Keamanan Pangan Segar, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
7. Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;
8. Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;
9. Kepala Subbidang Mitigasi Kerawanan Pangan, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
10. Kepala Subbidang Jaringan Distribusi Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
11. Kepala Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
12. Zepa Yudea Dariuz, SE,  
Staf Subbag Pelaporan dan TLHP, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;
13. Wawan Setijawan, SH,  
Staf Subbag Pelaporan dan TLHP, Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan;
14. Iyus Parlan, S.Pd, M.Si,  
Staf Subbag Evaluasi, Bagian Evaluasi dan Pelaporan,

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.

KEDUA : Tim Satlak PI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. menyusun Rencana Kerja Kegiatan SPI Badan Ketahanan Pangan setiap awal tahun anggaran;
2. menyusun *Standar Operating Procedures* (SOP) kelengkapan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Ketahanan Pangan;
3. menyusun Petunjuk Teknis/SOP/TOR yang mengatur tentang pemantauan berkelanjutan;
4. melakukan identifikasi risiko, analisis risiko dan penanganan risiko pada setiap kegiatan Badan Ketahanan Pangan dengan keluaran (*output*) berupa daftar risiko;
5. memberikan rekomendasi kepada pelaksana kegiatan agar Pedoman Pelaksanaan/*Term Of Reference* (TOR) dilengkapi dengan identifikasi dan analisis risiko;
6. menilai, menguji, mengevaluasi dan mereviu Organisasi Badan Ketahanan Pangan menggunakan butir uji pengendalian intern;
7. melakukan Sosialisasi Penerapan Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, dan SOP Pengendalian Intern (SPI) Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan;
8. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan dan pelaksanaan SPI terhadap kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan di Daerah.
9. melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
10. mengadakan pertemuan intern untuk membahas permasalahan, memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai langkah *prefentif* mencegah terjadinya penyimpangan;
11. melaporkan perkembangan pelaksanaan SPI Badan Ketahanan Pangan kepada pimpinan pada pertemuan Evaluasi SPI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Satlak PI bertanggung Jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan SPI kepada Penanggung Jawab Tim Satlak PI.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 20/KPTS/OT.050/K/03/2016 dan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 11/KPTS/OT.050/J/02/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 18 Februari 2019

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.